



P U T U S A N

Nomor 14/Pdt.G/2020/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rembang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DAUD KAMAL MALIK, S.E., Bin HADY SUPENO, S.H., bertempat tinggal di Kp. Sukamanah, Rt. 003 Rw.001, Desa Tamansari, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai.. Penggugat I;

DESY ANNISA, S.E., Binti HADY SUPENO, S.H., bertempat tinggal di Sukamaju Permai Blok K/2, Rt.003 Re.012, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat II;

FARHAT BALFAS Binti ABU BAKAR, bertempat tinggal di Kp. Pitara No. 11 Rt.07 Rw.013, Kelurahan Pancoran Mas, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai..... Penggugat III;
Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III, memberikan kuasa kepada **Zainudin, S.H., M.H., Andhika Widya K., S.H., Sukanto S.H., Nurcahyo S.H., dan Prastyo Rizki Susanto, S.H.**, Advokat, berkantor di Kantor Hukum Zainudin, S.H., M.H. dan Rekan, beralamat di Jl. Raya Blora-Cepu KM. 4 Blora, email advokatzainudinshdanrekan@yahoo.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 49/Advokat ZAINUDIN, S.H., M.H. & REKAN/Pdt/VII/2020 tanggal 3 Juli 2020, selanjutnya disebut sebagai..... **Para Penggugat**;

Lawan

SAMURI Bin (Alm) NGASPANI, bertempat tinggal di Desa Lodan Wetan Rt.01 Rw.01, Kec. Sarang, Kab. Rembang, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat I**;

LILIEK ERFIANI Binti (Alm) NGASPANI, bertempat tinggal di Desa Kedalingan Rt.02 Rw.02, Kecamatan Tambakromo,

Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pati, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II;**

MUKHOLIT Bin (Alm) NGASPANI, bertempat tinggal di Dukuh Krajan

Rt.03 Rw.04 Desa Mayong Lor, Kecamatan Mayong,

Kabupaten Jepara, selanjutnya disebut

sebagai.....**Tergugat III;**

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III

memberikan kuasa kepada **Sugiarto EWS, S.H.** dan

Yuli Abdul Hakim, S.H., Advokat berkantor di Kantor

Advokat Sugiharto EWS, S.H & Rekan, beralamat di Jl.

Gatot Subroto II/No. 1 Blora, email

mg.advokat@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 5 Agustus 2020;

SUPINI Binti (Alm) SADIK, bertempat tinggal di Desa Pasar Banggi

Rt.03 Rw.01 Kecamatan Rembang, Kabupaten

Rembang, selanjutnya disebut

sebagai.....**Tergugat IV;**

RUSMAJI, bertempat tinggal di Desa Kabonga Kidul, Rt.06 Rw.03,

Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang,

selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat V;**

ADI FAJAR AHWAN, bertempat tinggal di Desa Kedungrejo, Kecamatan

Rembang, Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut

sebagai.....**Tergugat VI;**

Dalam hal ini Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI

memberikan kuasa kepada **1). Darsono, S.H., 2).**

Vieko Meiska Putra Mahangga, S.H. dan **3). Anwar**

Yusuf, S.H., para Advokat pada Kantor Hukum

"Darsono, S.H & Rekan", beralamat di Kantor Desa

Plangitan Rt.07 Rw.02, Kecamatan Pati, Kabupaten

Pati, email anwaryusuf@std.unissula.ac.id,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rembang secara e-court pada tanggal 24 Juli 2020 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu di Rumah di Jl. KH. Mansyur Nomor 11 A, RT. 01 RW. 02, Desa / Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, telah hidup pasangan suami istri bernama Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh);
2. Bahwa pasangan suami istri Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) tersebut menikah kurang lebih pada tahun 1946, selama masa perkawinannya tidak mempunyai anak kandung, dan pada tanggal 08 Januari 1958 telah mengangkat anak perempuan bernama Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh), yang lahir pada tanggal 07 Januari 1958 di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, yang merupakan anak kandung dari pasangan suami istri Parman Sudirdjo (alm) dengan Karsih (almh) bertempat tinggal di Desa Growong Kidul, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati (bukti P. 1);
Bahwa Karsih (almh) ibu kandung Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) adalah merupakan adik kandung dari Ngadimin Aditomo (alm);
3. Bahwa selanjutnya anak angkat Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) dibawa ke rumah, dirawat, diasuh, dididik dan dibesarkan seperti anak kandungnya sendiri (bukti P. 2, 3), hingga dinikahkan dengan seorang pria bernama Hady Supeno, SH. (bukti P. 4);
4. Bahwa pengangkatan anak terhadap Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) telah dilakukan secara adat, penyerahan anak dilakukan dihadapan Kepala Desa Growong Kidul dan Asisten Wedana Juwana Pati, disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yaitu Sumo Sukiman dan Surasto Bin Sueb, dituangkan dalam Surat Penyerahan Anak dari Parman Sudirdjo kepada Ngadimin Aditomo tertanggal 15 Juni 1958 (bukti P. 5);
5. Bahwa pengangkatan anak secara adat oleh Ngadimin Aditomo (alm) dan Kasminah (almh) terhadap Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) pada poin angka 4, telah mendapat pengesahan anak angkat dari pengadilan, dengan Penetapan Pengadilan Negeri Rembang dibawah nomor : 15/Pdt/P/2000/PN.Rbg tanggal 16 Agustus tahun 2000, dengan amar putusan sebagai berikut:
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2) Menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan pada tanggal 15 Juni 1958 oleh Ngadimin Aditomo dengan Kasminah terhadap

Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak perempuan bernama Djuminah, tempat lahir Pati, 07 Januari 1958 anak dari Parman Sudirdjo dengan Karsih;

3) Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 61.500,00 (enam puluh satu ribu lima ratus rupiah) (bukti P. 6).

6. Bahwa pernikahan Djuminah alias Juminah Sri Rejeki dengan Hady Supeno, SH. telah dilahirkan 3 (tiga) orang anak yaitu :

1) Daud Kamal Malik, SE bin Hady Supeno, SH, lahir di Rembang, tanggal 15 Juli 1980; (bukti P. 7).

2) Reza Haris bin Hady Supeno, SH, lahir di Jakarta, tanggal 13 Oktober 1984; (bukti P. 8). Telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 2013 (bukti P. 9) dengan meninggalkan 2 (dua) orang anak, yaitu :

a. Kayla Harisa Farah binti Reza Haris, SH, lahir di Depok, 12 Mei 2006; (bukti P. 9).

b. Rafa Hiroshi bin Reza Haris, SH, lahir di Depok, 24 Mei 2011; (bukti P. 10).

3) Desy Annisa, SE. binti Hady Supeno, SH, lahir di Samarinda, 23 Desember 1987; (bukti P. 11).

7. Bahwa Kasminah ibu angkat dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki telah meninggal dunia pada tanggal 01 April 1977 di rumah Jalan KH. Mansyur No. 11A, RT. 01 RW. 02 Desa/Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang (bukti P. 12);

8. Bahwa Ngadimin Aditomo bapak angkat dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki telah meninggal dunia pada tanggal 02 Pebruari 1984 di rumah Jalan KH. Mansyur No. 11A, RT. 01 RW. 02 Desa/Kelurahan Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang (bukti P. 13);

9. Bahwa Kasminah dan Ngadimin Aditomo telah meninggal dunia sebagaimana diuraikan pada poin angka 7 dan 8 diatas, meninggalkan seorang perempuan yang merupakan anak angkat bernama Djuminah alias Juminah Sri Rejeki dan harta peninggalan berupa harta bersama / harta gono-gini, berupa :

1) Sebidang tanah perumahan dengan SHM Nomor 408(II) seluas 211 M2 atas nama KASMINAH Istri ADITOMO, berikut bangunan rumah tembok dan kayu jati diatasnya / terletak di Desa Kutoharjo, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas : sebelah utara : Jalan, sebelah timur : Jalan KH. Mansyur, sebelah selatan : tanah Sunarya, sebelah barat : tanah Sunarya;

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Sebidang tanah sawah dengan SHM Nomor 97 seluas 4580 M2 atas nama KASMINAH Istri ADITOMO terletak di Desa Sidowayah, Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang, dengan batas-batas : sebelah utara : tanah Djawatan Pertanian Rakyat, sebelah timur : tanah Soeparno, sebelah selatan : tanah Soemarto Soelka, sebelah barat : Jalan Raya Blora.

Untuk selanjutnya atas tanah-tanah tersebut mohon disebut sebagai Tanah-tanah Obyek Sengketa;

10. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa tersebut pada poin angka 9.1 dan 9.2 diperoleh dalam masa perkawinan Kasminah dan Ngadimin Aditomo yaitu tanah sawah SHM nomor 97 dibeli pada tahun 1966, terdaftar atas nama Kasminah Istri Aditomo (bukti P. 14) dan tanah SHM Nomor 408 (II) seluas 211 m2, berikut rumah tembok dan kayu jati diatasnya, dibeli tahun 1972 terdaftar atas nama Kasminah Istri Aditomo (bukti P. 15);

Bahwa tanah SHM Nomor 408 (II) tersebut, dahulu adalah SHM Nomor 29, oleh karena hilang, maka Kantor Pertanahan menggantinya dengan menerbitkan SHM baru yaitu SHM Nomor 408 (II)), dibeli pada tahun 1972 terdaftar atas nama Kasminah Istri Aditomo (bukti berupa foto copy SHM No. 29);

11. Bahwa Ngadimin Aditomo (alm) dan Kasminah (almh) telah melakukan pengangkatan anak secara adat terhadap anak perempuan bernama Djuminah alias Juminah Sri Rejeki, yang telah mendapatkan pengesahan dari pengadilan (vide poin angka 4 dan 5), dengan demikian Ngadimin Aditomo (alm) dan Kasminah (alm) memilih dan menundukkan diri pada hukum adat, yang mempunyai konsekuensi hukum Djuminah alias Juminah Sri Rejeki sebagai anak angkat mempunyai kedudukan hukum seperti anak kandung sendiri, mendapatkan hak waris dari orang tua angkatnya (M. Budiarto, SH, Pengangkatan Anak Ditinjau dari segi Hukum, AKAPRESS, 1991);

Bahwa kehendak dan pilihan mengangkat anak secara adat yang dilakukan Ngadimin Aditomo dan Kasminah semasa hidupnya, yang mempunyai konsekuensi hukum telah terjadi hubungan hukum mengenai hak waris-mewarisi tunduk dan berlaku hukum adat wajib dihormati dan tidak boleh diabaikan begitu saja;

Halaman 5 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa setelah meninggalnya Kasminah (alm.) pada tahun 1977, tanah-tanah obyek sengketa berikut sertifikatnya SHM No. 97 dan SHM No. 408 (II)/dahulu SHM No. 29 dikuasai oleh Ngadimin Aditomo (alm.) dan sebelum Ngadimin Aditomo (alm.) meninggal dunia pada tahun 1984, tanah-tanah obyek sengketa berikut sertifikatnya SHM No. 97 dan SHM No. 408 (II)/dahulu SHM No. 29 oleh Ngadimin Aditomo (alm.) sebagai bapak angkat diserahkan kepada Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) sebagai anak angkat untuk dikuasai dan dimiliki;

13. Bahwa Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) sebagai anak angkat dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) mempunyai kedudukan hukum seperti anak kandung sendiri, berhak mendapatkan hak waris, secara hukum berhak mewarisi tanah-tanah obyek sengketa pada poin angka 9.1 dan 9.2 yang merupakan harta bersama /gono-gini sebagai harta warisan Kasminah (almh) dengan Ngadimin Aditomo (alm);

Pada tanggal 10 Mei 2014 Djuminah alias Juminah Sri Rejeki telah meninggal dunia (bukti P. 16), secara hukum hak untuk mewarisi tanah-tanah obyek sengketa tersebut digantikan kedudukannya oleh anak-anak dan cucu-cucu kandungannya sebagai ahli waris pengganti dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) yaitu : Daud Kamal Malik, SE bin Hady Supeno, SH (anak kandung), Desy Annisa, SE binti Hady Supeno, SH (anak kandung), Kayla Harisa Farah binti Reza Haris, SH (cucu / anaknya Reza Haris, SH yang sudah meninggal dunia) dan Rafa Hiroshi bin Reza Haris, SH (cucu / anaknya Reza Haris, SH anaknya Reza Haris, SH yang sudah meninggal dunia) (vide poin angka 6.1., 6.2.1., 6.2.2., dan 6.3.);

14. Bahwa Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) sebagai anak angkat / ahli waris dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh), dengan pertimbangan agar tanah dan rumah tetap terawat/tidak rusak dan untuk keperluan amal jariyah bagi alm. Ngadimin Aditomo dan almh. Kasminah, maka pada tahun 2006 tanah SHM No. 408 (II)/dahulu SHM No. 29 berikut rumah di atasnya disewakan kepada Achmad Choliq bin Mustahal selama 10 tahun sampai dengan tahun 2016, dengan harga Rp 27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah);

Selanjutnya uang sewa tersebut diserahkan kepada Masjid Tritunggal Rembang, Musholla Pasarbanggi Rembang dan Masjid Tireman Rembang, sebagai amal jariyah bagi alm. Ngadimin Aditomo dan almh. Kasminah (bukti P. 16, 17 dan 18);



15. Bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta warisan dari almh. Kasminah dengan alm. Ngadimin Aditomo adalah Ibu dan bapak angkat dari almh. Djuminah alias Juminah Sri Rejeki anak angkat dan yang berhak mewaris secara hukum atas harta warisan tersebut. Oleh karena Djuminah alias Juminah Sri Rejeki telah meninggal dunia, maka Para Penggugat-lah sebagai ahli waris pengganti almh. Djuminah alias Juminah Sri Rejeki yang berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa tersebut. Namun, ternyata sejak bulan April 2015 tanah-tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tanpa hak. Pada tengah malam dalam bulan April tahun 2015, tanah obyek sengketa berikut bangunan tembok dan kayu jati di atasnya terietak di Jalan KH. Mansyur No. 11 A Rembang, dengan cara biadab temboknya dibongkar, dirusak, rumah kayu diambil dan dibawa, tembok diratakan dengan tanah, terus tanah disewakan hasilnya dinikmati sendiri, dan Tergugat VI-lah yang menyewa digunakan untuk Warung Kopi (bukti P. 19, 20), jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum karena tanah berikut bangunan tersebut bukan miliknya.

Dan dalam waktu yang bersamaan dengan tanpa hak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V juga menguasai tanah sawah obyek sengketa di Desa Sidowayah Rembang pada poin angka 9.2., menghalang-halangi penggarap yang akan mengerjakan sawah, hendak menjual tanah sawah dengan memasang iklan untuk dijual (bukti P. 21), jelas merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

16. Bahwa dari perbuatan tanpa hak dan melawan hukum oleh Para Tergugat tersebut, menimbulkan kerugian materiil bagi Para Penggugat sebagai ahli waris pengganti almh. Djuminah alias Juminah Sri Rejeki anak angkat dan berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa yang merupakan harta warisan alm Ngadimin Aditomo dengan almh. Kasminah, sejak dari bulan April 2015 sampai dengan sekarang bulan Juli 2020 selama kurang lebih 5 tahun;

Selama kurang lebih 5 tahun Para Penggugat mengalami kerugian sebesar Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :



1) Atas tanah obyek sengketa pada poin angka 9.1, uang sewanya sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) per tahun dikali 5 tahun sama dengan sebesar Rp 375.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

2) Untuk tanah sawah obyek sengketa pada poin angka 9.2 apabila disewakan setiap tahunnya, uang sewanya sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) per tahun dikali 5 tahun sama dengan Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).

17. Bahwa Para Penggugat sangat khawatir dan meragukan itikat baik dari Para Tergugat untuk menjaga dan mengamankan obyek sengketa, dan untuk mencegah obyek sengketa tidak dialihkan / dipindahtangankan baik dijual-belikan maupun disewakan, Para Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang kiranya berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan ((coservatoir beslag) atas tanah tanah obyek sengketa tersebut;

18. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini didukung dengan bukti - bukti yang sah dan autentik serta menyakinkan, kiranya berkenan Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang dalam putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi ;

19. Bahwa agar putusan perkara ini nantinya segera dilaksanakan, maka Para Penggugat mohon agar Para Tergugat dihukum membayar uang paksa kepada Para Penggugat sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per hari setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;

20. Bahwa kiranya sangat patut dan wajar bilamana Para Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Penggugat memohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Negeri Rembang, berkenan untuk memeriksa perkara ini dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

- 1) Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan menurut hukum Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) anak angkat sah menurut hukum dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) dan sebagai ahli waris berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditom (alm) dengan Kasminah (almh);

Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan menurut hukum Para Penggugat yaitu :
- a. Daud Kamal Malik, S.E. Bin Hady Supeno, S.H., sebagai anak ;
 - b. Desy Annisa, S.E. Binti Hady Supeno, S.H., sebagai anak ;
 - c. Kayla Harisa Farah binti Reza Haris, S.H., sebagai cucu / anak Reza Haris, S.H. (alm) ;
 - d. Rafa Hiroshi bin Reza Haris, SH, sebagai cucu / anak Reza Haris, S.H. (alm) ;

Sebagai ahli waris pengganti dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh), berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) bapak dan ibu angkat Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh);

- 4) Menetapkan menurut hukum tanah-tanah obyek sengketa poin angka 9.1 dan poin angka 9.2 adalah harta bersama / gono-gini sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh);

- 5) Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik) dan Tergugat V (Rusmaji), menguasai, membongkar tembok dan rumah kayu jati , mengambil dan membawa rumah kayu jati dan menyewakan tanah obyek sengketa poin angka 9.1 kepada Tergugat VI (Adi Fajar Ahwan) untuk digunakan Warung Kopi adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;

- 6) Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik), Tergugat V (Rusmaji) yang menguasai dan akan menjual tanah obyek sengketa pada poin angka 9.2, adalah tanpa hak dan melawan hukum;

- 7) Menghukum Tergugat I (Samuri bin Ngaspani)), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik), Tergugat V (Rusmaji), dan Tergugat VI (Adi Fajar Ahwan) dan orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah obyek sengketa poin angka 9.1, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, bilamana Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani) Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Terguggat IV (Supini binti Sadik), Tergugat V (Rusmaji) dan Tergugat VI (Adi Fajar R Ahwan) ingkar, mohon pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polisi);

Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8) Menghukum Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik) dan Tergugat V (Rusmaji), atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk menyerahkan tanah sawah obyek sengketa poin angka 9.2, dalam keadaan kosong dan tanpa beban apapun kepada Para Penggugat, dan bilamana Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini bin Sadik) dan Tergugat V (Rusmaji), ingkar mohon pelaksanaannya dengan bantuan alat Negara (Polisi);

9) Menghukum kepada Tergugat I (Samauri bin Ngspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini bin Sadik), dan Tergugat V (Rusmaji), agar supaya mengembalikan bangunan rumah tembok dan kayu jati ;

10) Menghukum kepada Tergugat I (Samauri bin Ngspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini bin Sadik), dan Tergugat V (Rusmaji), dan Tergugat VI (Adi Fajar Ahwan) atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng untuk tanah obyek sengketa poin 9.1 berupa kerugian materiil kepada Para Penggugat yang tidak dapat memetik hasil / uang sewa sebesar Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya dikali 5 tahun sama dengan Rp 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;

11) Menghukum kepada Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Lilie Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini bin Sadik) dan Tergugat V (Rusmaji) atau orang lain yang mendapat hak atau kuasa dari padanya untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng untuk tanah obyek sengketa poin angka 9.2 berupa kerugian materiil kepada Para Penggugat yang tidak dapat memetik hasil / uang sewa, apabila disewakan uang sewa sebesar Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap tahunnya dikali 5 tahun sama dengan sebesar Rp 175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada Para Penggugat secara tunai;

12) Menghukum kepada Tergugat I s/d Tergugat VI atau siapa saja yang mendapat kuasa dari padanya secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per harinya atas keterlambatan pengosongan dan penyerahan tanah obyek

Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



sengketa tersebut kepada Para Penggugat sejak putusan diucapkan sampai dengan dilaksanakan oleh Para Tergugat ;

13) Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa poin angka 9.1 dan tanah sawah obyek sengketa poin angka 9.2, tersebut yang telah dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Rembang ;

14) Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada verset, banding dan kasasi;

15) Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidaire :

Memberikan putusan yang adil dan bijaksana .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI masing-masing menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sdr. Eri Susanto, S.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Rembang, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Para Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban dan eksepsi melalui prosedur *e-litigasi* pada tanggal 22 September 2020, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI melalui kuasanya telah mengajukan jawaban melalui prosedur *e-litigasi* atas gugatan para Penggugat pada tanggal 22 September 2020, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa dalam jawaban yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terdapat eksepsi, diantaranya mengenai Eksepsi atau Tangkisan mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, yaitu:

Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa terdapat kesalahan subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat, sebagai subyek hukum dalam perkara ini Para Penggugat dan kedua orang tuanya, bukanlah ahli waris, dan tidak ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atau instansi terkait yang menyatakan bahwa Para Penggugat atau orang tuanya adalah ahli waris dari harta peninggalan almarhum KASMINAH dan ADITOMO, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum, dengan obyek sengketa, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, sangat keberatan dan menolak gugatan Para Penggugat tertanggal 24 Juli 2020, oleh karena Kedudukan hukum Para Penggugat bukanlah ahli waris dari almarhum suami isteri Kasminah dengan Aditomo.

Bahwa para ahli waris dari almarhum suami isteri kasminah dengan Aditomo sudah ditetapkan berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009 dan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009, tentang penetapan ahli waris dari almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo, sampai sekarang belum ada pembatalan, dan Para Penggugat tidak pernah mengajukan pembatalan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009, tentang penetapan ahli waris dari almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas harta warisan peninggalan dari almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo.

2. Bahwa obyek gugatan sertifikat tanah warisan SHM No. 97 dan SHM. No. 408, adalah atas nama KASMINAH ISTERI ADITOMO, dan bukan atas nama Para Penggugat, dan bukan pula atas nama kedua orang tua Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat yang diberi judul perihal : gugatan atas penguasaan tanah dan tanah sawah tanpa hak, adalah gugatan yang salah dan terlalu premature, oleh karena itu Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menolak dan sangat keberatan dengan gugatan Para Penggugat yang titel judulnya berupaya mengelabui, dimana gugatan Para Penggugat diberi judul perihal : gugatan atas penguasaan tanah dan tanah sawah tanpa hak dan melawan hukum, akan tetapi di dalam posita angka 14, posita angka 15, adalah berkaitan erat dengan

Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



sengketa ahli waris dan sengketa harta warisan, demikian juga di dalam petitum angka 2, angka 3, angka 4, juga berhubungan dengan penetapan ahli waris dan harta warisan, padahal sudah ada Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009, tentang penetapan ahli waris dari almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo, yang berkekuatan hukum tetap dan belum pernah diajukan adanya pembatalan oleh Para Penggugat, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);

3. Bahwa posita dan petitum gugatan Para Penggugat, berkaitan erat dengan sengketa perkara waris, yaitu penetapan sebagai ahli waris dan harta warisan, dan Para Penggugat dan Para Tergugat, adalah sama-sama orang yang beragama Islam, dan Para Tergugat juga keberatan terhadap pemeriksaan perkara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang, bahwa oleh karena berkaitan erat dengan perkara sengketa warisan, antara sesama orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara di bidang waris, kemudian juga ditegaskan kembali dalam pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang berbunyi : peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, bahwa dengan melihat pada posita gugatan Para Penggugat angka 14, dan posita angka 15, dan petitum gugatan Para Penggugat petitum nomor 2, petitum nomor 3, dan petitum nomor 4, maka dengan berpijak pada dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, juncto pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



4. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, menolak dan sangat keberatan dengan gugatan Para Penggugat, oleh karena titel judul : gugatan atas penguasaan tanah dan tanah sawah tanpa hak dan melawan hukum, akan tetapi faktanya didalam gugatan Para Penggugat pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi landasan hukum dari perbuatan melawan hukum tidak ada dalam gugatan Para Penggugat, malahan di dalamnya posita Para Penggugat mengenai sengketa ahli waris dan harta warisan, serta penetapan ahli waris, sehingga gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori gugatan yang tidak jelas / kabur. Oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*);
5. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat di dalam posita angka 9. 1 dan 9. 2 telah disebutkan adalah harta warisan almarhum suami isteri Kasminah dan Aditomo, sedangkan subyek hukumnya adalah orang-orang yang beragama Islam, dan Para Tergugat juga keberatan terhadap pemeriksaan perkara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana sesuai dengan dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, juncto pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.
6. Bahwa terdapat kesalahan subyek hukum pada surat gugatan Para Penggugat, sehingga gugatan Para Penggugat mengabaikan syarat formalitas gugatan, yang mengharuskan sebuah gugatan disusun secara jelas dan lengkap, termasuk para pihak yang berperkara, haruslah lengkap, oleh karena didalam posita angka 15, hanya menyebut Tergugat VI lah yang menyewa dan digunakan untuk warung kopi, akan tetapi faktanya yang mengelola warung kopi itu ada subyek hukum lain, yang tidak disertakan sebagai pihak Tergugat atau Turut Tergugat, di dalam gugatan Para Penggugat, padahal terkait langsung dengan obyek gugatan posita pada angka 9. 1, hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena adanya error in persona,

Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

7. Bahwa terdapat kesalahan subyek hukum pada gugatan Para Penggugat, bahwa dengan adanya Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009, tentang penetapan ahli waris dari almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo yang menetapkan adanya 6 (enam) orang ahli waris dari harta warisan almarhum pasangan suami isteri Kasminah dengan Aditomo, sedangkan didalam gugatan Para Penggugat yang ditarik dalam perkara ini hanyalah 4 orang ahli waris yakni Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, sehingga masih ada dua orang ahli waris lagi yang tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, yaitu SUWARTI dan SUDARSONO, padahal jelas-jelas ditetapkan sebagai ahli waris, dan berkaitan erat dengan obyek gugatan, maka dengan tidak ditariknya SUWARTI dan SUDARSONO sebagai pihak dalam perkara tersebut, hal ini menunjukkan bahwa surat gugatan Para Penggugat cacat hukum, karena adanya error in persona, oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
8. Bahwa terdapat kesalahan obyek hukum pada gugatan Para Penggugat, dalam posita angka 9. 2, disebutkan bahwa batas tanah sebelah utara obyek sengketa, yaitu tanah Jawatan Pertanian Rakyat, sedangkan batas utara obyek sengketa yang sebenarnya adalah kantor kecamatan kota Rembang, dengan adanya kesalahan batas yang disebutkan dalam obyek sengketa, hal ini menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat mengabaikan kaidah-kaidah hukum yang telah ditentukan dalam pembuatan gugatan, sehingga gugatan Para Penggugat adalah cacat hukum dan tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Para Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
9. Bahwa terdapat kesalahan pada gugatan Penggugat, yang terkait erat dengan obyek hukum pada gugatan Para Penggugat, obyek hukum gugatan Para Penggugat adalah harta warisan berupa dua bidang tanah yang bersertifikat atas nama KASMINAH ISTRI ADITOMO, sedangkan Para Penggugat mengatakan bahwa orang tuanya pernah diasuh oleh

Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NGADIMIN ADITOMO, oleh karena nama NGADIMIN ADITOMO tidak tercatat dalam akta otentik sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Rembang, yang menjadi obyek sengketa SHM No : 97 dan SHM No.408, dan sampai sekarang kedua sertifikat tanah harta warisan almarhum KASMINAH dengan ADITOMO, yang menjadi obyek sengketa masih tercatat dalam akta otentik Sertifikat Hak Milik atas nama KASMINAH ISTRI ADITOMO, bahwa nama ADITOMO lah yang tercatat didalam akta otentik dan belum ada perubahan dan belum pernah dibatalkan oleh pihak manapun, dan untuk merubah nama tidak boleh asal dirubah dan diganti atau ditambah-tambahi sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor : 23 tahun 2006, haruslah ada putusan pengadilan tentang perubahan nama, akan tetapi hal ini tidak ada dan tidak dilakukan oleh Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat, sehingga orang tua Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sehingga menunjukan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).

10. Bahwa terdapat perbedaan dan kesalahan nama yang berkaitan erat dengan subyek hukum, yakni perbedaan dan kesalahan nama orang tua Para Penggugat, yang didalam surat yang ditulis dibawah tangan tahun 1958, didalam penyerahan anak, nama orang tua Penggugat di tulis DJUMINAH, yang sampai sekarang belum pernah ada putusan pengadilan tentang perubahan nama atau putusan pembatalan dari instansi atau pihak manapun, untuk merubah nama tidak boleh asal dirubah dan diganti atau ditambah-tambahi sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam UU Nomor : 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana diubah dengan UU Nomor : 24 tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor : 23 tahun 2006 yang tercatat dalam haruslah ada putusan pengadilan tentang perubahan nama, akan tetapi hal ini tidak ada dan tidak dilakukan oleh Para Penggugat dan orang tua Para Penggugat, sedangkan gugatan Para Penggugat hanya menggunakan istilah alias JUMINAH SRI REJEKI, pada halaman 15

Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

amar putusan penetapan No.15/Pdt/P/2000/PN.Rbg., adalah atas nama DJUMINAH dan bukan JUMINAH SRI REJEKI bukan pula DJUMINAH alias JUMINAH SRI REJEKI, sehingga hal ini menunjukkan adanya kesalahan nama yang berkaitan erat dengan subyek hukum dalam gugatan Para Penggugat, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).

11. Bahwa gugatan Para Penggugat mengabaikan syarat formalitas gugatan, yang mengharuskan sebuah gugatan disusun secara jelas dan lengkap, hal tersebut terlihat pada posita Gugatan Para Penggugat pada angka 11, disebutkan sertifikat tanah obyek sengketa SHM No. 97 dan SHM No. 408, telah diserahkan kepada JUMINAH SRI REJEKI, padahal faktanya tanah obyek sengketa SHM No.97 dan SHM No.408 tidak pernah diserahkan oleh pasangan suami isteri KASMINAH dan ADITOMO kepada kedua orang tua Para Penggugat JUMINAH SRI REJEKI dan HADI SUPENO, akan tetapi faktanya kedua orang tua Para Penggugatlah dengan segala kelicikannya, yang sejak awal memperebutkan dan ingin menguasai kedua sertifikat obyek sengketa dan mengambil sertifikat tanah atas nama KASMINAH ISTERI ADITOMO tanpa persetujuan ahli waris, yang kemudian, yang kemudian dititipkan di kantor kelurahan Kuharjo kemudian dialihkan ke kantor Pemda Rembang, sebagaimana bukti-bukti surat yang ada, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).
12. Bahwa gugatan Para Penggugat mengabaikan syarat formalitas gugatan, yang mengharuskan sebuah gugatan disusun secara jelas dan lengkap, hal tersebut terlihat pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 14, disebutkan orang tua Para Penggugat, telah menyewakan tanah warisan obyek sengketa SHM No.408, kepada Achmad Choliq Rp. 27.000.000, akan tetapi faktanya bahwa tindakan orang tua Para Penggugat, yang menyewakan tanah SHM. No. 408 tersebut adalah tindakan yang salah dan sewenang-wenang, tanpa persetujuan Para Tergugat sebagai ahli waris, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas/kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat

Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).

17. Bahwa gugatan Para Penggugat mengabaikan syarat formalitas gugatan, yang mengharuskan sebuah gugatan disusun secara jelas dan lengkap, hal tersebut terlihat pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 15, yang menyebutkan Para Tergugat, telah melakukan perbuatan melawan hukum, akan tetapi faktanya berdasarkan Putusan Penetapan Pengadilan Agama Rembang Nomor : 01/Pdt.P/2009/PA. Rbg., tanggal 16 April 2009 Para Tergugat adalah ahli waris sah dari harta peninggalan almarhum KASMINAH ISTERI ADITOMO, sehingga menunjukkan bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas / kabur, oleh karena itu gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).
14. Bahwa gugatan Para Penggugat mengabaikan syarat formalitas gugatan, yang mengharuskan sebuah gugatan disusun secara jelas dan lengkap, hal tersebut terlihat pada posita gugatan Para Penggugat pada angka 2, yang menyebutkan pasangan suami isteri Ngadimin Aditomo (alm) dengan kasminah (alm) tersebut menikah kurang lebih pada tahun 1946, bahwa didalam UU Nomor : 1 tahun 1974 dan juncto Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3), apabila perkawinan terjadi sebelum berlakunya UU No.1 tahun 1974, maka harus dilakukan pengajuan isbat nikah di pengadilan agama, akan tetapi hal ini tidak ada dan tidak dilakukan oleh Para Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa gugatan Para Penggugat tidak jelas, dan gugatan Para Penggugat sudah sepantasnya dinyatakan untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard /NO*).

Menimbang, bahwa Para Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan tanggapannya dalam Replik pada tanggal 29 September 2020, yang diajukan melalui prosedur *e-litigasi*, sebagai berikut:

- a) Bahwa atas gugatan Para Penggugat telah cukup pihaknya yaitu orang yang secara nyata yang dianggap merugikan Para Penggugat yaitu Para Tergugat yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam gugatannya tersebut, karena Penggugatlah yang tahu dan yang berhak menentukan siapa-siapa yang digugat, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tertanggal 16 Juli 1971 No. 305 K/Sip/1971 menyatakan : dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gugatan dipandang telah cukup apabila ditujukan kepada orang yang nyata-nyata menguasai tanah sengketa, dengan demikian eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tersebut harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

b) Bahwa atas gugatan Para Penggugat telah cukup jelas Obyeknya yaitu obyek dalam perkara ini yang disebutkan dalam posita gugatan Poin angka 9.1 dan 9.2 dan atas obyek tersebut telah dilakukan penguasaan secara melawan hukum dengan jalan biasa dan melakukan perampasan, dengan demikian eksepsi Tergugat I s/d Tergugat III tersebut harus ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

c) Bahwa atas gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan penguasaan atas tanah pekarangan dan tanah sawah tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhumah Juminah alias Juminah Sri Rejeki yang adalah anak angkat sah dari Ngadimin Aditomo dan Kasminah, karena atas penguasaan tanah-tanah tersebut dan juga rumahnya sebelumnya dikuasai dan langsung dirampas oleh Para Tergugat, maka dalam hal ini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dengan demikian sepatutnya atas perbuatan melawan hukum tersebut di ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana perkara aquo ;

d) Bahwa atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat kepada Para Tergugat tersebut adalah telah dibuat secara jelas dan sempurna yaitu telah diuraikan baik posita, maupun petitumnya dan juga hubungan hukum antara Para Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga telah tergambar bahwa telah terjadi perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, sehingga dengan demikian atas eksepsi dari Tergugat I s/d Tergugat III tersebut sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III serta Kuasa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mengajukan Duplik pada tanggal 6 Oktober 2020 melalui prosedur *e-litigasi*, seperti terlampir dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini

Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai :

- Menyatakan menurut hukum Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) anak angkat sah menurut hukum dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) dan sebagai ahli waris berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh);
- Menyatakan menurut hukum Para Penggugat yaitu :
 - e. Daud Kamal Malik, SE bin Hady Supeno, SH, sebagai anak ;
 - f. Desy Annisa, SE binti Hady Supeno, SH, sebagai anak ;
 - g. Kayla Harisa Farah binti Reza Haris, SH, sebagai cucu / anak Reza Haris, SH (alm) ;
 - h. Rafa Hiroshi bin Reza Haris, SH, sebagai cucu / anak Reza Haris, SH (alm) ;

Sebagai ahli waris pengganti dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh), berhak mewaris tanah-tanah obyek sengketa sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh) bapak dan ibu angkat Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh);

- Menetapkan menurut hukum tanah-tanah obyek sengketa adalah harta bersama / gono-gini sebagai harta warisan dari Ngadimin Aditomo (alm) dengan Kasminah (almh);
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Liliek Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik) dan Tergugat V (Rusmaji), menguasai, membongkar tembok dan rumah kayu jati , mengambil dan membawa rumah kayu jati dan menyewakan tanah obyek sengketa poin angka 9.1 kepada Tergugat VI (Adi Fajar Ahwan) untuk digunakan Warung Kopi adalah sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;
- Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat I (Samuri bin Ngaspani), Tergugat II (Liliek Erfiani binti Ngaspani), Tergugat III (Mukholit bin Ngaspani), Tergugat IV (Supini binti Sadik), Tergugat V

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



(Rusmaji) yang menguasai dan akan menjual tanah obyek sengketa pada poin angka 9.2, adalah tanpa hak dan melawan hukum.

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, pada pokoknya ada yang mengenai kewenangan absolut, sebagai berikut:

Bahwa **posita dan petitum gugatan Para Penggugat, berkaitan erat dengan sengketa perkara waris, yaitu penetapan sebagai ahli waris dan harta warisan, dan Para Penggugat dan Para Tergugat, adalah sama-sama orang yang beragama Islam**, dan Para Tergugat juga keberatan terhadap pemeriksaan perkara ini dilakukan di Pengadilan Negeri Rembang, bahwa oleh karena berkaitan erat dengan perkara sengketa warisan, antara sesama orang-orang yang beragama Islam, maka sesuai dengan Pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang menyebutkan bahwa menjadi kewenangan dari Pengadilan Agama adalah perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara di bidang waris, kemudian juga ditegaskan kembali dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, yang berbunyi : peradilan agama adalah peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam, bahwa dengan melihat pada posita gugatan Para Penggugat angka 14, dan posita angka 15, dan petitum gugatan Para Penggugat petitum nomor 2, petitum nomor 3, dan petitum nomor 4, maka dengan berpijak pada dasar hukum pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No.50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No.7 tahun 1989, juncto pasal 49 Undang-Undang No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian **Pengadilan Negeri Rembang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut**, oleh karena itu sudah sepantasnya gugatan Para Penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Para Penggugat telah tepat dan benar diajukan di Pengadilan Negeri Rembang, sebagaimana gugatan Para Penggugat tersebut adalah gugatan penguasaan atas tanah pekarangan dan tanah sawah tanpa hak dan melawan hukum yang merupakan hak dari Para Penggugat sebagai ahli waris almarhum almarhumah Juminah alias Juminah Sri Rejeki yang adalah anak angkat sah dari Ngadimin Aditomo dan Kasminah, karena atas penguasaan tanah-tanah tersebut dan juga rumahnya sebelumnya dikuasai dan langsung

Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirampas oleh Para Tergugat, maka dalam hal ini telah terjadi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, dengan demikian sepatutnya atas perbuatan melawan hukum tersebut di ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Rembang sebagaimana perkara aquo ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III ada yang mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) maka berdasarkan Pasal 134 HIR Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dicermati hal-hal pokok yang harus dibuktikan dalam gugatan Para Penggugat adalah:

- a) Apakah benar Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) adalah ahli waris dari Ngadimin Aditom (alm) dengan Kasminah (almh) dan apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris pengganti dari Djuminah alias Juminah Sri Rejeki (almh) ?
- b) Apakah benar para Tergugat bukanlah ahli waris Ngadimin Aditom (alm) dengan Kasminah (almh) dan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum ?

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi pokok sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat adalah siapakah yang menjadi ahli waris dari Ngadimin Aditom (alm) dengan Kasminah (almh) (termasuk di dalamnya menentukan Ahli Waris Pengganti) serta mengenai sengketa kepemilikan harta warisan Ngadimin Aditom (alm) dengan Kasminah (almh) diantara Para Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai sengketa waris telah diatur secara tegas dalam Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan:

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Waris;
- c. Wasiat;

Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah; dan
- i. Ekonomi Syari'ah.

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama tersebut adalah:

"Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya.

Yang dimaksud dengan 'antara orang-orang yang beragama Islam' adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini"

...dstnya.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "**waris**" adalah *penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, disebutkan:

Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus terlebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum;
- (2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

Penjelasan Pasal 50 ayat (2) tersebut adalah ketentuan ini memberi wewenang kepada *pengadilan agama untuk sekaligus memutuskan sengketa hak milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam;*

Menimbang, bahwa sebagaimana identitas para pihak dalam surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, dan tidak dibantah oleh para Tergugat maka diperoleh fakta bahwa para pihak baik para Penggugat maupun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka subjek sengketa dalam perkara *aquo* adalah orang-orang yang beragama Islam dan sengketa diantara mereka adalah sengketa waris (termasuk Ahli Waris Pengganti) maka dengan demikian yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara adalah Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III beralasan sehingga harus dikabulkan, dan dengan demikian Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 134 HIR, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama terakhir diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp, 1.338.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020, oleh kami, Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Sri Rahayuningsih, S.H., M.H., dan Eri Sutanto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg tanggal 24 Juli 2020, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Suwarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dan disampaikan pada hari dan tanggal itu juga kepada para pihak secara elektronik melalui prosedur e-litigasi selaku pengguna terdaftar masing-masing, Kuasa para Penggugat melalui email advokatzaudinshdanrekan@yahoo.co.id dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III melalui email mg.advokat@gmail.com, Kuasa Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI melalui email anwaryusuf@std.unissula.ac.id.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Sri Rahayuningsih, S.H., M.H.

Silfi Yanti Zulfia, S.H., M.H.

ttd

Eri Sutanto, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2020/PN.Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
- Biaya Panggilan dan PNPB	:	Rp.	1.242.000,00
- Meterai	:	Rp.	6.000,00
- Redaksi	:	Rp.	<u>10.000,00 +</u>

Jumlah Rp. 1.338.000,00

(satu juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah).